

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyalakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

1. Mengukuhkan

NO	KECAMATAN	NO URUT	NAMA
1	BORONG	1	FERDTNANDUS JEBADUR
		2	BALTASAR GEONG
		3	BERNULFUS FALANDI
2	RANA MESE	1	KONDRADUS EKU, A.Md
		2	BAYU SUSENO
		3	BONEFANTIRA RASUL AGUT
3	ELAR SELATAN	1	KEDMIJNDUS LAING, S.Pd
		2	YAKOBUS JAPUNG

		3	YOSEP SOLE
4	ELAR	1	MUHAMAD RIFAI MAJID
		2	OKTAVIANUS EDI KURNIAWAN
		3	ADRIANUS HARUM
5	LAMBA LEDA	1	HILARIUS JEMADA
		2	OSWALDUSKO'O
		3	ANDREAS ANAS
6	SAMBI RAMPAS	1	SIPRIANUS JALANG
		2	SYAFRUDIN AHMAD
		3	SAVERIANUS J. YORAN
7	POCO RANAKA TIMUR	1	ADRIANUS HENDRAWAN MARDIYONO
		2	VALERIUS RIYANTO UMATRON
		3	FRANSISKUS SILFADIR
8	POCO RANAKA	1	HERIBERTUS BURMANTON
		2	MARSELINUS JE HARUM
		3	FRANSISKUS SALESIUS JE HARUM
9	KOTA KOMBA	1	WENCESLAUS JELMKTON
		2	LAURENSIUS NGODHU
		3	HILARIAN. LANDO

2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran 0 Halaman.